

EFEKTIVITAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI MAKASSAR

Nurhidayah

Universitas Sawerigading Makassar

Email: Nurhidayah1001@gmail.com

Abstract

Child marriage induce many problems for child, in marriage ordinance No.1 year 1974, someone can did early marriage if they got dispensation from religion court. This research aimed to analysis the efectiveness of dispensation rule for early marriage in ordinance No. 1 Year 1974 about rule marriage. The research locations at Religion Court of Makassar, KUA Tallo, KUA Bontoala, KUA Ujung Tanah in Makassar. This type of research that researchers use is the type of socio- legal approach. The data obtained form of primary data and secondary data then analyzed in qualitatively and quantitatively. qualitatively analysis used to analyze data descriptive. While quantitative analysis used against Data the form of numbers. The results showed that the application of the rules of marriage dispensation was not effective because manipulation of data, in this case is age manipulation conducted by village employees and indecision of KUA employees thus passed the child marriage file, so that the applicant of child marriage not report their child marriage at Religion Court.

Key Word : Early Marriage, Marriage Dispensation

Abstrak

Perkawinan dini menyebabkan berbagai macam permasalahan bagi para pelakunya, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan dini boleh dilangsungkan jika mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi terhadap perkawinan dini pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar, Kantor Urusan Agama Tallo, Kantor Urusan Agama Bontoala, dan Kantor Urusan Agama Ujung Tanah di Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan tipe penelitian *socio-legal approach*. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya deskriptif. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan terhadap data yang berupa angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidaktegasan dari oknum Kantor Urusan

Agama yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama

Kata Kunci : Perkawinan dini, Dispensasi perkawinan

LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan dini menyebabkan berbagai macam permasalahan bagi para pelakunya, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan dini boleh dilangsungkan jika mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Tidak dipungkiri bahwa pergaulan remaja di masa modern ini sudah cenderung mendekati pergaulan bebas. Seks bebas, minum minuman keras, penggunaan narkoba menjadi teman akrab bagi sebagian kalangan remaja. Dari beberapa dampak pergaulan bebas yang dilakukan remaja, seks bebaslah yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya pernikahan dini. Biasanya pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) ini terjadi karena antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terjadi hubungan badan, baik yang mengakibatkan pihak wanita hamil maupun tidak hamil. Atau sering disebut MBA, *married by accident*, nikah karena kecelakaan.

Jika dari hubungan pra nikah tersebut tidak menyebabkan pihak wanitanya hamil, maka biasanya para pihaknya tidak meneruskan ke jenjang pernikahan. Akan tetapi, bila dari hubungan pra nikah itu kemudian pihak wanitanya hamil, maka sebagai bentuk pertanggung jawaban harus dilakukan perkawinan. Lalu bagaimanakah jika keadaan ini “memaksa” pasangan untuk menikah di usia muda? Apakah negara dalam hal ini hukum yang berlaku mengizinkan perkawinan tersebut? jawabnya , ya. Negara telah membuat peraturan mengenai perkawinan dimana usia mereka belum dikatakan dewasa menurut undang-undang. Peraturan ini termuat dalam Undang -Undang No 1 Tahun 1974.

Efektivitas ketentuan batas umur adalah tanggung jawab aparat, seperti Kepala Desa, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta Pengadilan Agama. Perkawinan dewasa ini, berkenaan dengan Undang-Undang Perkawinan dalam kaitanya dengan hukum agama mengenai ketentuan-ketentuan sahnya perkawinan dapat menimbulkan kontroversi. Bagaimana hubungan antara hukum seperti halnya syarat-syarat pelaksanaannya harus disertai dispensasi pengadilan agama sedangkan menurut Hukum Agama Islam tidak ada ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. (Abdi Koro, 2010)

Jika sampai terjadi pernikahan dini, tentunya calon pengantin yang masih dibawah umur ini akan ditolak maksudnya untuk menikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana ia tinggal dan agar maksudnya tercapai, masalahnya kemudian diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, untuk mendapatkan kebolehan

menikah dibawah umur. Dispensasi nikah inilah yang menjadi tiket buat para calon mempelai untuk melaksanakan perkawinannya sehingga sah dimata hukum.

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit juga masyarakat yang tidak meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, mereka hanya menikah secara agama, ataupun jika melakukan pencatatan perkawinan di KUA, permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama. Mereka hanya mengurusnya sampai ke tingkat KUA saja atau menambah umur pasangan calon yang akan menikah. Sehingga mereka tidak lagi mengajukan permohonan permintaan dispensasi dari Pengadilan. Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 dikatakan bahwa : dalam hal penyimpangan pada ayat 1 (dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Pasal 7) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada. (Mardijah, 2009), Universitas Narotama Surabaya dengan judul Tesis Penegakan Hukum Terhadap Pernikahan di Bawah Umur, dengan tujuan penulisan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui aspek hukum perkawinan di bawah umur dan Proses penegakan hukum terhadap perkawinan di bawah umur. (Mariyem, 2007) Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Tesis Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini Setelah Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tujuan penulisan dalam tesis ini adalah Mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan Usia Dini dalam masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis diatas nampak jelas perbedaan dari segi tujuan penelitian. Dimana dari kedua penulis tersebut kajiannya menitikberatkan pada faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini dan proses penegakan hukum perkawinan dini berkaitan dengan sanksinya. Sedangkan penelitian yang penulis angkat adalah mengenai efektif tidaknya aturan pemberian dispensasi ini demi mencapai tujuan pernikahan yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu dengan tipe penelitian sosio-legal Approach yang bermaksud melihat dan menganalisa efektif tidaknya penerapan aturan pemberian dispensasi bagi perkawinan dini di Makassar.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua unsur yang terkait dengan aturan dispensasi meliputi hakim, Kepala KUA dan/atau petugas KUA, pelaku perkawinan dini, dalam lingkup wilayah Pengadilan Agama Makassar serta masyarakat umum di Makassar yang dikenai aturan dalam UU Perkawinan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara yaitu dilakukan secara langsung dengan responden dari Hakim Pengadilan Agama, Kepala dan/atau Staff Kantor Urusan Agama, dan masyarakat, Kuisisioner yaitu dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada masyarakat umum di Makassar dalam bentuk pertanyaan tertutup dan Studi kepustakaan yaitu mempelajari data-data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Makassar, KUA Tallo, Bontoala dan Ujung Tanah, hasil penelitian, serta dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya deskriptif. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan terhadap data yang berupa angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penerapan suatu aturan di pengaruhi oleh berbagai faktor, seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto dalam Teori Efektivitas Hukum yaitu, efektif atau tidaknya suatu aturan hukum di pengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, *Pertama*; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Selain itu merujuk pada teori principle of effectiveness dari Hans Kelsen, dimana realitas hukum artinya seharusnya orang bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum menurut Soerjono Soekanto akan dikaji efektif tidaknya aturan dispensasi yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Irwansyah,2009)

Dari segi aturan, dispensasi termuat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 8, semua aturan ini menyebutkan perlunya mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum melaksanakan pernikahan bagi calon mempelai dibawah umur. Batas usia yang ditetapkan oleh UU Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 adalah perempuan telah berumur

16 tahun dan laki-laki telah berumur 19 tahun. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua calon mempelai dibawah umur mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan perkawinan.

Data yang diperoleh dari Departemen Agama mengenai perkawinan dini yang terjadi di Makassar mulai dari tahun 2010 sampai 2013 terlihat jelas pada tabel 1 (terlampir). Berdasarkan tabel 1 diketahui ada sebanyak 98 perkawinan dini yang dilakukan di Makassar pada kurun waktu 2010-2013. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar mengenai perkara permohonan dispensasi yang masuk dapat dilihat pada tabel 2 (terlampir) diperoleh jumlah perkara dispensasi pada kurun waktu 2010-2013 ada sebanyak 28 perkara. Jadi, jika dilihat perbedaan berdasarkan kedua tabel tersebut, maka didapatkan bahwa tidak semua yang menikah dibawah umur mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Dari 74 perkawinan dini yang terjadi di Makassar, hanya 28 perkawinan yang meminta dispensasi ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu staff di masing-masing Kantor Urusan Agama Tallo, Ujung Tanah, dan Bontoala, mengenai fenomena didapatkan bahwa memang tidak semua yang menikah dibawah umur mendapatkan dispensasi sebelum dinikahkan, hal ini disebabkan beberapa faktor yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak meminta dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama sebelum melangsungkan perkawinan dibawah umur adalah karena keterlambatan penyampaian kehendak menikah, Proses permohonan dispensasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya, dan Bantuan dari Aparat terkait. Adapun penyebab terjadinya perkawinan dini di 3 KUA di Makassar yaitu KUA Tallo, Ujung Tanah dan Bontoala adalah 1. Hamil di luar nikah 2. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya 3. Keinginan orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

Dengan adanya aturan pada PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat 2 butir satu mengenai akta kelahiran yang dapat digantikan dengan keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa, membuat celah kepada oknum terkait untuk memanipulasi data. Dalam hal ini memanipulasi umur dari calon pengantin sampai mencapai batas umur yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan, sehingga calon mempelai yang belum cukup umur tersebut dapat melangsungkan perkawinan tanpa harus terlebih dahulu meminta dispensasi dari pengadilan.

Kantor Urusan Agama memiliki peran yang penting dalam hal penolakan dan penerimaan perkawinan untuk dicatatkan. KUA mempunyai tugas mengawasi dan mencatatkan perkawinan ataupun rujuk yang dilakukan seseorang. Selain itu KUA menjadi penentu perlu tidaknya seseorang mendapatkan dispensasi dari

Pengadilan sebelum melaksanakan perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 KUA yakni Tallo, Bontoala, dan Ujung Tanah mengenai perkawinan yang berlangsung dengan umur 15-19 tahun pada tabel 3 (terlampir) diketahui ada sebanyak 189 perkawinan.

Berdasarkan tabel jika dilihat selisih antara tabel 1 dan 3 serta data dari Pengadilan Agama mengenai jumlah permohonan dispensasi yang masuk. maka di dapatkan pada Tahun 2010, sebanyak 48,38% pernikahan dini dilakukan tanpa dispensasi di KUA Tallo, 19,36% di KUA Ujung Tanah dan 32,26% di KUA Bontoala. Pada Tahun 2011, sebanyak 50% KUA Tallo, 11,76% di KUA Ujung Tanah dan 38,24% di KUA Bontoala. Pada Tahun 2012, sebanyak 50% di Tallo, 33,3% di KUA Ujung Tanah dan 16,7% di KUA Bontoala. Pada Tahun 2013 sebanyak, 42,28 % di KUA Tallo, 34,70% di KUA Ujung Tanah dan 24,50% di KUA Bontoala.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA dari 3 KUA yang dijadikan tempat penelitian didapati pengakuan bahwa penerapan aturan dispensasi belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidaktegasaan oknum kelurahan dan oknum KUA yang membantu meloloskan berkas nikah calon mempelai yang belum cukup umur. Normalnya, Berdasarkan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 3 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”. Maka dalam hal ini kehendak untuk melangsungkan perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam adalah Kantor Urusan Agama setempat dan Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 2 yaitu : “Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan model N7 oleh calon mempelai atau walinya atau wakilnya”. Model N7 ini disertakan dengan lampiran model N1(Surat Keterangan Untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal Usul), N3 (Surat Persetujuan Mempelai), N4 (Surat Keterangan tentang Orang tua).

Jika yang bersangkutan belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua yang berupa model N5 berdasarkan KMA No.477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat halangan menurut agama islam maupun peraturan perundang-undangan maka akan diberikan surat keterangan pemberitahuan menurut model N8 berdasarkan Pasal 9 ayat 3 KMA No. 477 Tahun 2004 yang selanjutnya di ikuti oleh surat penolakan oleh KUA menurut model N9 berdasarkan KMA No.477 Tahun 2004 Pasal 14 ayat 1.

Dengan adanya bantuan dari oknum kelurahan dan ketidaktegasaan pihak KUA berkas nikah calon mempelai yang belum cukup umur diloloskan dengan

cara hanya mengisi berkas berupa model N1 yang berisi Surat Keterangan Untuk Nikah , N2 berisi Surat Keterangan Asal Usul, N3 berisi Surat Persetujuan Mempelai , N4 berisi Surat Keterangan tentang Orang tua. Jika yang bersangkutan belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua yang berupa model N5.

Model N1, N2 dan N4 diketahui dan ditandatangani oleh lurah atau kepala kampung setempat, sehingga bisa menjadi celah untuk memanipulasi umur dari seorang calon mempelai. Umur dari calon mempelai akan dinaikkan sampai batas ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan sehingga hanya membutuhkan model N5 yaitu surat izin dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak perlu lagi meminta dispensasi dari Pengadilan Agama.

Ketidaktegasaan oknum PPN dalam meloloskan berkas nikah dan keberanian oknum kelurahan yang memanipulasi umur calon pengantin tidak lepas dari kurang ketatnya pengawasan dan sanksi yang tidak diterapkan bagi oknum-oknum yang melanggar aturan. Padahal dalam PP No.9 Tahun 1975 dan PMA No. 11 Tahun 2004 menyebutkan mengenai sanksi berupa denda dan sanksi administratif yang akan dikenakan bagi oknum yang melanggar aturan mengenai dispensasi ini. Adapun kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati suatu peraturan juga ikut menjadi indikator tidak efektifnya aturan dispensasi ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan aturan dispensasi perkawinan terhadap perkawinan dini dari tahun 2010-2013 tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh oknum kelurahan dan ketidaktegasaan dari oknum PPN yang meloloskan berkas nikah calon mempelai yang belum cukup umur. Aturan dispensasi dalam UU Perkawinan yang seharusnya diterapkan tidak terealisasi dengan baik. Hanya sedikit saja dari pasangan yang menikah dibawah umur yang mendapatkan dispensasi. Padahal , dispensasi ini diperlukan sebagai tiket yang diberikan hakim kepada calon mempelai dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi pada dasarnya merupakan pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus atau kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang seharusnya tidak boleh dilakukan akan tetapi karena adanya alasan tertentu atau sebab tertentu terpaksa diberi dispensasi oleh Pengadilan Agama. (Syamsu Alam, 2005).

Pada pemberian dispensasi ini hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan yang mengedepankan konsep maslahahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya

mencegah kemudharatan. Masalah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. (Orchid,2012).

Menurut H. Sulaiman Rasyid ta,arif perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim.(Sudarsono, 2010). Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia bukan saja sebagai perikatan perdata maupun keagamaan tetapi juga merupakan perikatan adat, sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban sebagai suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan – hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.(Hadikusuma, 2007)

Konsekuensi logis dari tujuan pernikahan adalah calon suami istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan. Oleh karena itu usia calon kedua mempelai lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental.Dimana penyatuan dua jenis manusia tersebut akan melahirkan generasi baru yang dapat menyambung kelangsungan keturunan.(Syamsu Alam,2005).

Batas usia kawin menurut Undang-Undang Perkawinan adalah 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki.Seseorang yang akan menikah dibawah usia 21 Tahun harus meminta izin dari orang tua.Menurut Supriadi aturan batas usia kawin ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batas usia ini UU bermaksud merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang berdampak langsung pada pada persoalan demografi.(Hanafi,2011).

Pandangan yang diilhami dengan pendekatn islam sejalan dengan misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan mengenai perlu adanya penundaan usia perkawinan yang pada dasarnya islam menghendaki agar perkawinan itu dilaksanakan setelah calon suami istri memenuhi syarat-syarat perkawinan atau memiliki kemampuan. Pengertian kemampuan mengandung

makna yang lebih luas termasuk kemampuan finansial, fisik dan kematangan mental.(Koro,2012)

Efektivitas hukum jika ditinjau dari aspek sosial yuridis dapat mengkaji efektivitas penerapan aturan dispensasi pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 baik dari segi materi hukumnya,perangkat hukum, fasilitas pendukung pelaksanaan hukum serta kepatuhan hukum dan prilaku masyarakat.Pandangan ini sesuai dengan landasan teori yang dikemukakan oleh soerjono soekanto bahwa berlakunya aturan hukum secara efektif ditentukan oleh keserasian empat indikator yaitu,hukum atau peraturan itu sendiri, metalitas petugas pelaksana hukum,fasilitas pendukung pelaksana hukum, dan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan prilaku masyarakat (Koro,2010). Selain itu adanya ketegasan sanksi dari suatu aturan dapat menunjang efektifnya suatu aturan. Seperti yang dikemukakan oleh Leopold Pospisil mengenai *attribute of law* salah satunya adalah attribute of sanction yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikeluarkan dengan sanksi yang berdasar pada kekuasaan masyarakat yang nyata (Ali,2005)

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua calon mempelai yang belum cukup umur ke Pengadilan Agama wilayah hukum pemohon, setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi perkawinan dibawah umur dengan suatu penetapan. Proses beracara terhadap permohonan dispensasi ini menggunakan proses acara perdata yang biasanya disebut perkara voluntair, dimana dalam perkara voluntair yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak yaitu pemohon sendiri maka, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte* (Harahap, 2005).

Dalam kenyatannya, pelaksannn perkawinan di bawah umur dilakukan tanpa dispensasi dari pengadilan. Hal ini disebabkan adanya praktek manipulasi umur atau penambahan umur yang dilakukan oleh oknum terkait. Hal ini disebabkan karena faktor biaya dan birokrasi. Seharusnya perkawinan dibawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi tidak dapat dicatatkan oleh PPN, akan tetapi dengan adanya penyimpangan dalam hal umur perkawinan dibawah umur tetap dapat dicatatkan. Sehingga ada atau tidak adanya dispensasi dari pengadilan perkawinan di bawah umur tetap dapat di catatkan. (Djubaidah, 2010)

PENUTUP

Penerapan aturan dispensasi perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidaktegasan

dari oknum KUA yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain, ada atau tidak adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama perkawinan dini dapat dilangsungkan dan tetap dapat dicatatkan oleh PPN. Dalam pemberian dispensasi yang diberikan oleh pengadilan, mulai dari tahun 2010 sampai 2013, hakim lebih banyak mempertimbangkan mengenai bukti formil yang diajukan oleh pemohon, sehingga kebanyakan perkara permohonan dispensasi yang masuk dikabulkan oleh hakim. Hal ini juga didasari dari pertimbangan hakim yang mengedepankan konsep maslahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Akan tetapi, hakim kurang mempertimbangkan faktor non hukum yaitu mengenai kondisi anak itu sendiri baik dari segi kematangan mental, kesehatan dan kesiapan ekonomi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Padahal ketiga indikator ini mempunyai peran penting dalam mewujudkan keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang menjadi tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Perlu adanya sanksi yang tegas bagi oknum yang melanggar aturan dispensasi dalam proses penerapannya, yang mempunyai efek jera. Seperti pemberhentian dari jabatan. Sehingga dengan demikian penerapan aturan dispensasi yang seharusnya dikeluarkan oleh Pengadilan bagi perkawinan usia dini dapat berjalan efektif. Dibutuhkan pula sosialisasi yang bersinergi dari pihak KUA, instansi-instansi, serta lembaga-lembaga yang terkait mengenai aturan – aturan yang membahas tentang perkawinan dini, terkhusus mengenai dampak dan persyaratannya. Sosialisasi tersebut dilakukan tidak hanya dibalai desa tetapi juga dilakukan sosialisasi yang lebih dekat lagi dengan sasaran aturan dispensasi ini yaitu anak-anak usia sekolah di sekolah-sekolah. Sehingga memberikan pemahaman di semua kalangan. Pada proses pemberian dispensasi dari pengadilan seyogyanya diperlukan pertimbangan hakim yang lebih mendalam terhadap anak itu sendiri, dengan cara menghadirkan ahli psikolog untuk mengetahui kesiapan mental, pemeriksaan kesehatan serta bukti kesiapan ekonomi dari yang bersangkutan sehingga tercapai tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad. (2005). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Djubaidah Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap Yahya. (2005) , *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Hadikusuma Hilman,(2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Sumpersari Indah.
- Hanafi Yusuf.(2011). *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Sumpersari Indah.
- Koro Abdi, (2012). *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT. Alumni.
- _____, (2010). *Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Varia Peradilan No.29,
- Quri Orchid, (2012). *PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)*, (Skripsi) Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sudarsono,(2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 36.
- Syamsu Alam Andi. (2005). *Usia Ideal Memasuki Usia Perkawinan*.Jakarta: Kencana Mas Publishing House.